

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MENUJU ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI

H.M. Soerya Respationo

Program S2 Ilmu Hukum, Universitas Batam
Jalan Kampus Abulyatama No. 5, Batam Center, Batam
Email: soerya.respationo@gmail.com

Abstract

Corruption is an act that violates the law, harm the people and state finances. Corruption is done by way of abuse of power not only applies to government agencies, but also can occur in institutions outside the government. Efforts have been made in order to prevent and combat corruption had been still less than optimal. Therefore, it required the application of a good governance with the establishment of Integrity Zone Region Free of Corruption to minimize corruption effectively.

Key words : Good Governance, Integrity Zone, Corruption.

Abstrak

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum, merugikan rakyat sekaligus keuangan negara. Korupsi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan tidak hanya berlaku pada institusi pemerintahan, akan tetapi juga dapat terjadi pada institusi di luar pemerintahan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi korupsi selama ini masih kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan penerapan pola pemerintahan yang bersih disertai penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi untuk meminimalisir korupsi secara efektif.

Kata Kunci: Pemerintahan yang baik, Zona Integritas, Korupsi.

A. Pendahuluan

"Perbuatan korup" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah perbuatan yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan/kedudukan/kekuasaan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara.

Secara umum, kata "korupsi" berasal dari kata "*corrupt*" atau "*corruptus*" yang merupakan paduan dari dua kata yang berasal dari bahasa latin "*com*" (bersama-sama) dan "*rumpere*" (pecah/jebol). Pengertian bersama-sama di sini mengarah pada suatu bentuk kerjasama atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang kekuatan atau kekuasaan dengan tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Konotasi bersama-sama bisa dimaksudkan

lebih dari satu orang atau dapat pula dilakukan oleh satu orang yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang lain. Konotasi dari "*rumpere*" yang berarti *pecah* atau *jebol*, merujuk pada pengertian dampak atau akibat dari perbuatan korupsi. Artinya, tindakan korupsi dapat mengakibatkan kehancuran atau kerugian besar. Istilah yang dipergunakan Sudarto dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno *Negara Kertagama* arti harfiah "*corrupt*" menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.¹ Inilah yang membedakan pengertian tindak korupsi dengan tindak kriminal biasa seperti pencurian, karena perbuatan korupsi ini dapat merugikan tidak hanya banyak orang akan tetapi juga negara dalam jumlah yang tidak terbatas besarnya.

1 Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Bandung, Alumni, hlm. 115.

Beberapa definisi tentang "korupsi" selalu berkaitan dengan bentuk tindakan ilegal atau melanggar hukum, tidak bermoral, dan tidak loyal dari seseorang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kekuasaan berupa jabatan atau kedudukan merupakan sarana dan sekaligus alat untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Pemaknaan "korupsi" bukan hanya sekedar kesempatan untuk memanfaatkan jabatan/posisi, akan tetapi sudah mulai meluas pada cakupan moral, yaitu peluang untuk mendorong terjadinya tindak "korupsi".

Apabila definisi tradisional tentang "korupsi" lebih banyak menyoroti subyek/pelaku yaitu si pemegang kekuasaan atau seseorang yang memiliki jabatan, maka definisi moderen menyoroti keseluruhan aspek dalam suatu negara yang menyebabkan terjadinya tindak "korupsi" (Kurer, 2005). Definisi modern ini mengukur dari dua arah, yaitu dari instansi dan masyarakatnya sendiri. Tindak "korupsi" tidak hanya terjadi karena adanya kesempatan berupa jabatan ataupun kewenangan, akan tetapi juga karena adanya kebutuhan. Perbuatan korupsi juga terjadi karena adanya dorongan dari pihak lain untuk memanfaatkan jabatan ataupun kewenangnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hingga sejauh ini, pengawasan ataupun pemantauan terhadap tindak "korupsi" masih difokuskan pada pihak yang memiliki jabatan atau kewenangan.

Kemudian apabila bersandar pada UU No. 31 Tahun 1999 ini, maka tindak pidana "korupsi" berlaku tidak hanya pada institusi pemerintahan, akan tetapi berlaku juga untuk institusi di luar pemerintahan. Seperti kasus BLBI yang melibatkan sejumlah pengusaha (perbankan) yang diduga menyuap pejabat pemerintah baik di tingkat departemen maupun pejabat Bank Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagian besar di antaranya adalah kasus yang menyalahgunakan jabatan/kekuasaan. Kasus-kasus seperti ini terdapat di pemerintahan tingkat pusat maupun daerah, termasuk di lembaga legislatif tingkat pusat dan daerah.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah korupsi oleh berbagai lembaga, termasuk dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun upaya pencegahan korupsi tersebut masih kurang

optimal, hal ini disebabkan upaya pencegahan tersebut tidak dilakukan secara terpadu dan terencana dengan baik. Oleh karena itu, gagasan tentang pembangunan Zona Integritas wilayah bebas korupsi secara terpadu, diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. Pembahasan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan di Indonesia. Sebagaimana tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya "*Pemerintah Negara Indonesia dan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...*".

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan. Namun demikian, dalam perkembangannya sampai saat ini pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat.

Tentang masih adanya anggapan yang menyatakan bahwa penyelenggara negara belum melaksanakan transparansi fungsi pelayanan publik berkembang sejalan dengan merebaknya isu praktek-praktek korupsi dikarenakan adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada jabatan tertentu. Peran serta masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam setiap kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan negara, sehingga eksistensi kontrol sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya terhadap penyelenggara negara, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kondisi yang demikian itu sudah barang tentu berakibat pada munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan peluang lahirnya korupsi.

Salam satu tumpuan pelaksanaan amanah penyelenggaraan negara itu ada pada birokrasi pemerintah. Birokrasi Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat tanpa diskriminatif. Birokrasi Pemerintah juga harus mampu menyelesaikan

berbagai persoalan yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka dan dalam waktu singkat dan tepat, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara.

Birokrasi publik belum mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap efisiensi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Selain itu birokrasi publik juga belum mampu melakukan perubahan terhadap dirinya secara internal. Di sisi yang lain, belum terbangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur aparatur negara dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Begitu juga belum adanya penataan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara secara komprehensif yang berakibat pada belum tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja, dan sekaligus berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik. Masalah lainnya yang dihadapi adalah masih lemahnya pemahaman dan keterampilan para aparatur negara terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip *good governance* sehingga berakibat pada belum terimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta belum terjalinnnya sinergitas antara aparatur negara, dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan sejak reformasi bergulir tahun 1998 merupakan sesuatu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menuju pada perubahan yang lebih baik, karena reformasi birokrasi adalah suatu kebutuhan demi terwujudnya perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik dan budaya kerja bersamaan dengan penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah birokrasi. Walaupun berbagai langkah dan strategi telah dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, namun belum secara efektif dilaksanakan oleh semua komponen pemerintahan, bahkan korupsi oleh aparat birokrasi masih tetap saja terjadi. Menurut Dr. Setyo Utomo, SH, M.Hum,² korupsi yang terjadi di Badan Hukum Milik Negara, baik sebelum atau pada saat setelah

pelaksanaannya seringkali tidak terdeteksi dan sulit pengungkapannya, sehingga diperlukan suatu keahlian dan kejelian aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi pada Badan Hukum Milik Negara. Sektor-sektor rawan penyimpangan dan merugikan keuangan negara di lingkungan Badan Hukum Milik Negara, antara lain terkait dengan:

1. Pengadaan barang/jasa.
2. Penyaluran dana bantuan operasional.
3. Perbaikan sarana dan prasarana.
4. Harga/nilai kontrak terlalu tinggi (*mark up* dalam pengadaan barang dan jasa).
5. Penetapan pemenang lelang tidak sesuai ketentuan yang berindikasi suap atau ditetapkan oleh pengurus atau pengawas pada bagian pengadaan barang dan jasa Badan Hukum Milik Negara.
6. Pembayaran fiktif.
7. Pemalsuan surat/dokumen sebagai sarana penyimpangan penggunaan anggaran Badan Hukum Milik Negara.
8. Manipulasi penggunaan barang/dana.
9. Manipulasi biaya pembebasan tanah.
10. Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak yang merugikan Badan Hukum Milik Negara.
11. Penggelapan uang.
12. Manipulasi gaji pegawai.
13. Pungutan tidak sah.
14. Penyalahgunaan biaya perjalanan dinas.
15. Penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian reformasi birokrasi merupakan salah satu variabel penting untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas. Hal ini merupakan visi dari Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah Tahun 2012-2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012.

Oleh karena itu untuk melaksanakan Strategi Nasional ini, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjabarkannya dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang proses penyusunannya berkoordinasi dengan Kementerian

2 Materi disampaikan dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) tentang "Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultasi dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah", diselenggarakan di Balai Sidang Djokosoetono Gedung F Lantai 2 FH-UI, Depok, Selasa, 22 Juni 2010.

PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam melakukan koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya dalam pemantauan dan evaluasi, akan mengikutsertakan berbagai pihak termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2012 ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun sembilan (9) program percepatan reformasi birokrasi, dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, program ini meliputi:³

1. Penataan Struktur Birokrasi;
2. Penataan Jumlah, dan distribusi PNS;
3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka;
4. Profesionalisasi PNS;
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government);
6. Penyederhanaan Perizinan Usaha;
7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; dan
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Langkah inipun telah ditindaklanjuti oleh beberapa Pemda Provinsi dengan komitmen menjadikan wilayahnya sebagai salah satu provinsi yang termasuk dalam Zona Integritas Bebas Korupsi.

Pelaksanaan program tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan Aksi Penerapan Pakta Integritas oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dan pengawasannya dilakukan oleh komponen masyarakat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi Presiden tersebut merupakan implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang mendahului terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, jelas bahwa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012. Tindak lanjut pelaksanaan Aksi Penerapan Pakta Integritas pada tingkat menteri juga dilaksanakan, dengan melibatkan pihak terkait

yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi, dengan pertimbangan bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi selama ini perlu diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan korupsi antara lain melalui pemantapan kebijakan pengawasan; peningkatan efektivitas sistem pengawasan; penguatan kelembagaan pengawasan; peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelola keuangan negara; pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor, serta pelaksanaan asistensi, konsultasi dan bimbingan teknis bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

Dalam rangka penataan sistem pengawasan, fungsi pengawasan ekstern dan pengawasan intern telah dipertegas, dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, beserta peraturan pelaksanaannya serta terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan kedua peraturan tersebut diharapkan terdapat sinergi pelaksanaan fungsi pengawasan ekstern dan intern dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemeriksaan ekstern menjadi kewenangan BPK, sedangkan aparat pengawasan intern pemerintah bertugas menjamin pelaksanaan sistem pengendalian intern instansi pemerintah.

Upaya penguatan kapasitas pengawasan juga dilakukan melalui penyempurnaan prosedur pengawasan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan, peningkatan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/audit, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dalam kaitannya dengan upaya ini, telah dilakukan penataan kapasitas pengawasan pada instansi

3 Lampiran II Peraturan Menpan dan RB No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.

pengawasan di tingkat pusat, 30 bawasda provinsi, dan 20 bawasda kabupaten/kota, serta peningkatan kualitas auditor berupa pemberian beasiswa bagi 650 orang staf inspektorat jendral kementerian dan inspektorat (bawasda) provinsi dan kabupaten/kota untuk mengikuti pendidikan S-1 dan S-2 Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara di 36 perguruan tinggi di dalam negeri.⁴

Aspek lainnya, untuk memastikan bahwa manajemen pengawasan dapat berjalan dengan optimal, BPKP telah melakukan evaluasi atas laporan APIP dari setiap instansi pemerintah. Jumlah laporan APIP yang telah dievaluasi adalah sebesar 94% dari keseluruhan jumlah instansi pemerintah. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) mencapai 32,96% untuk APIP dan 83,27% untuk BPKP. Kemudian, persentase pengaduan masyarakat (dumas) tersalur yang dapat ditindaklanjuti oleh APIP adalah sebesar 25%. Pengaduan masyarakat ini merupakan salah satu instrumen pengawasan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Di samping itu untuk mencegah praktek KKN pada lingkungan birokrasi telah diterapkan pakta integritas khususnya bagi pejabat yang memiliki tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang/jasa dan jabatan strategis lainnya.

Kebijakan lain yang akan ditempuh untuk meningkatkan integritas aparatur adalah pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik, pakta integritas; dan pembatasan konflik kepentingan. Hal itu harus disertai dengan penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan yang ketat bagi seluruh pejabat dan pegawai, dan disertai dengan kebijakan lainnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan budaya kerja serta profesionalisme di lingkungan PNS. Dengan menerapkan upaya ini secara simultan disertai dengan berbagai kebijakan lainnya yang menunjang, maka diharapkan etos kerja pegawai negeri yang "bersih, kompeten, dan melayani" dapat segera terwujud.

2. Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Terhadap maraknya korupsi di berbagai lini

kehidupan, menurut Jeremy Pope upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan integritas nasional.⁵ Pendekatan ini penting artinya agar tujuan pembangunan dapat dicapai. Lebih lanjut Jeremy Pope berpendapat bahwa dalam mengejar tujuan itu, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Pelayanan publik yang efisien dan efektif, serta menyumbang pada pembangunan berkelanjutan;
- 2) Pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum, yang melindungi warga masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenang (termasuk dari pelanggaran hak asasi manusia); dan
- 3) Strategi pembangunan yang menghasilkan manfaat bagi negara secara keseluruhan, termasuk rakyatnya yang paling miskin dan tidak berdaya, bukan hanya bagi para elit.

Senada dengan pemikiran Jeremy Pope tersebut, untuk membangun Indonesia yang bebas korupsi menjadi keyakinan dan optimisme bersama dalam menatap masa depan Indonesia. Upaya membangun Indonesia sebagai *Island of Integrity* menjadi salah satu agenda gerakan antikorupsi yang terus dikumandangkan KPK ke setiap jajaran pemerintah daerah maupun pusat. Zona integritas menjadi satuan wilayah dari *Island of Integrity*, di mana setiap lembaga pemerintahan tingkat pusat maupun daerah menjadi lokus terkecil dari zona integritas tersebut. Sedangkan wilayah kabupaten/kota dan provinsi menjadi lokus regional dari zona integritas. Zona Integritas sendiri adalah sebutan bagi instansi pemerintah yang pimpinannya memiliki komitmen kuat yang didukung oleh jajarannya untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Komitmen Pemberantasan Korupsi diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI), dalam lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang kongkrit sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, dengan disertai sosialisasi dan upaya penerapan program secara konsisten. Untuk mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Kementerian/Kelembagaan dan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyusun

4 Situs Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

5 Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 61.

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsmen Republik Indonesia (ORI). Bertitik tolak dari pedoman yang telah dibahas bersama oleh ketiga lembaga tersebut, maka Kepala Daerah atau Instansi pemerintah, melakukan penancangan bahwa instansi yang dipimpinnya siap untuk dijadikan Zona Integritas, sebagai persiapan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang dilaksanakan oleh beberapa wilayah Provinsi merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, dan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang bersifat operasional dan merupakan revisi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari kegiatan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas berupaya dan berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi.

Sampai dengan saat ini ada 17 kota, yang memulai untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Kota-kota tersebut adalah Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Bandung, Sukabumi, Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Makassar, Kendari, Denpasar, dan Mataram. Pada 2011 yang lalu, KPK terus menggiatkan program penetapan zona integritas yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 2010. Zona integritas menandai dimulainya gerakan masif dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Spirit membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ini merupakan salah satu amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa setiap kementerian/lembaga tingkat pusat maupun

daerah harus meletakkan program wilayah bebas dari korupsi.

Seiring dengan penetapan zona integritas di berbagai kota, KPK juga menyelenggarakan acara *Integrity Fair*. Dalam *event* tersebut, dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh kepala pemerintahan kota/kabupaten yang bersangkutan. *Integrity Fair* merupakan satu kegiatan yang bertujuan mengkampanyekan nilai-nilai integritas, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya *Integrity Fair*, unit pelayanan publik tidak hanya didorong untuk memperbaiki diri, namun juga didorong untuk menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai *stakeholder* utama. Muaranya agar antara pemerintah sebagai pelayan publik dan masyarakat sebagai pengguna layanan, dapat saling mendukung untuk sebuah peningkatan kualitas layanan yang lebih baik.

Terdapat tiga pilar yang harus dimiliki agar suatu daerah bisa menjadi zona integritas. *Pertama*, daerah tersebut harus bisa menjalankan pendidikan antikorupsi di sekolah. *Kedua*, daerah itu juga harus bisa membangun zona antikorupsi di sektor layanan publik. *Ketiga*, daerah tersebut berkomitmen dalam penandatanganan pakta integritas oleh pemerintah daerah setempat, yang ditandai dengan tumbuhnya komunitas antikorupsi atas inisiatif masyarakat, akademisi, atau mahasiswa setempat.

Mengingat pentingnya peran zona integritas dalam strategi pencegahan korupsi, KPK akan terus membangun zona integritas di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Inisiatif dan kesadaran pemerintah daerah maupun pusat tentunya sangat ditunggu dalam turut aktif menjadikan wilayahnya sebagai wilayah bebas korupsi. Di sisi lain, predikat zona integritas bisa membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap keberadaan pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik yang berintegritas.

Perjalanan panjang menuju Zona Integritas Bebas Korupsi, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, karena memerlukan kegigihan, kesabaran, keikhlasan, ketangguhan, komitmen yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan selalu ada, baik dari lingkungan internal sendiri maupun lingkungan eksternal. Sebagaimana pepatah mengatakan, sebanyak orang yang sayang dan sebanyak itupunlah orang yang benci. Sebab dalam melakukan perubahan sudah tentu

membutuhkan pengorbanan dan kesabaran. Mereka yang telah terbiasa untuk berbuat salah tentu saja akan merasa terusik dengan adanya perubahan, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam berbagai sikap, tingkah dan laku, maupun dalam bentuk pungutan liar yang dilakukan dalam memberikan izin terhadap barang-barang publik, yang kadangkala telah merusak dan melukai tatanan itu sendiri. Gerakan Zona Integritas adalah suatu gerakan yang menasional, untuk ditindak lanjuti oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Nusantara.

Dengan demikian pendeklarasian yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menjadi pondasi dan tonggak sejarah bangsa Indonesia untuk berbuat yang terbaik, sehingga pada unit-unit kerja yang ada di daerah akan tumbuh dan berkembang Zona-zona Integritas. Di sini sangat dituntut komitmen dari para pemimpin untuk betul-betul melaksanakannya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu juga memberikan sanksi tegas bagi yang tidak mentaatinya, serta pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Kita optimis akan hal ini, jika semua pemangku kepentingan secara bersama-sama menyatakan tekad untuk selalu berubah menuju yang lebih baik.

C. Simpulan

Korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan/kedudukan/kekuasaan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi di sini berlaku tidak hanya pada institusi pemerintahan, akan tetapi berlaku juga untuk institusi di luar pemerintahan.

Untuk menuju pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi, maka penyelenggaraan Negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu di dalam menjalankan roda pemerintahan, Birokrasi Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan publik secara baik dan transparan kepada masyarakat tanpa diskriminatif. Di samping itu juga harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dibutuhkan masyarakat secara

terbuka dan dalam waktu singkat dan tepat, sehingga image berganti dengan tumbuhnya kepercayaan kepada penyelenggara negara, sehingga pada akhirnya akan dapat menghindari munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan peluang lahirnya korupsi.

Maraknya perbuatan korupsi yang merasuk di setiap sendi kehidupan harus dapat dicegah. Tanpa adanya upaya pencegahan, prevalensi penyalahgunaan kewenangan akan terus meluas dan tak dapat ditanggulangi karena terbatasnya kemampuan upaya penegakan hukum untuk melakukan penindakan. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem integritas aparatur, yang menjadi prasyarat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Hal yang sangat penting adalah bagaimana membangun Indonesia sebagai *Island of Integrity* menjadi salah satu agenda gerakan antikorupsi. Zona integritas menjadi satuan wilayah dari *Island of Integrity*, di mana setiap kementerian/lembaga tingkat pusat maupun daerah menjadi lokus terkecil dari zona integritas tersebut, sedangkan wilayah kabupaten/kota dan provinsi menjadi lokus regional dari zona integritas. Zona Integritas sendiri adalah sebutan bagi instansi pemerintah yang pimpinannya memiliki komitmen kuat yang didukung oleh jajarannya untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Komitmen Pemberantasan Korupsi diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI), yang dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang kongkrit sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, dengan disertai sosialisasi dan upaya penerapan program secara konsisten. Untuk mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Kementerian/Kelembagaan dan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah menyusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsmen Republik Indonesia (ORI). Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang dilaksanakan oleh beberapa wilayah Provinsi merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan

Dokumen Pakta Integritas yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, dan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ann Elliot, Kimberly, 1999, *Corruption and The Global Economy*, terjemahan, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Carlyle, Thomas, 1963, *On Heroes: Hero-Worship and Heroic in History*, London: Oxford University Press.
- Effendy, Marwan, 2005, "Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan No. 135/Pid.B/2004/PN.Cn. dan Putusan Sela No. 343 /Pid.B/2004/PN.Bgr), Jakarta: Majalah Dictum.
- _____, 2005, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- _____, 2006, "Penyimpangan Kebijakan Anggaran Oleh Pejabat Negara, BUMN dan BUMD dari Aspek Pidana", *Makalah* disampaikan dalam Workshop tentang Korupsi dan Penyimpangan Kebijakan Keuangan Bagi Pejabat Pemerintah Daerah/DPRD dan BUMD, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Investasi dan Keuangan bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 12 dan 19 Agustus 2006, Jakarta.
- _____, 2009, Materi disampaikan dalam Koordinasi Kebijakan dan Program Pendidikan Melalui Rembuk Nasional Pendidikan (RNP), dengan tema "Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara", yang diselenggarakan di Pusdiklat Pegawai Depdiknas, Sawangan, Senin, 23 Februari.
- Huntington, Samuel P., 2004, *Tertib Politik Pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Lamintang, P.A.F, at al, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. Ke-3, Bandung: Sinar Baru.
- Lembaga Administrasi Negara, 2003, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta: LAN.
- Madhi, Jamal, 2001, *Menjadi Pemimpin yang Efektif dan Berpengaruh*, Jakarta: Syaamil.
- Oghburn, William F., 1964, *On Culture and Social Change*, Chicago: University of Chicago Press.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rakhmat, Jalaludin, 2000, *Rekayasa Sosial, Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar*, Bandung: Rosda Karya.
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Bandung: Alumni.
- Tanzi, Vito, 1994, "Corruption, Governmental Activities, and Markets", IMF Working Paper, Agustus.
- World Bank, 1997, *World Development Report— The State in Changing World*, Washington DC: World Bank.
- #### Peraturan Perundang-undangan
- TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara 2004-2009.
- Keppres No. 80 Tahun 2003 jo. Perpres No. 85

- Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- Peraturan Menpan dan RB No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.